



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 14 /Pdt.P/2017/PN.Bdw

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**HARDIANTIK**, lahir di Bondowoso Tanggal lahir 13 Maret 1982, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Rt.12 Rw.03 Desa Kalisat Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai – **PEMOHON** ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 20 April 2017 No. 14/Pdt.P/2017/PN.Bdw, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 20 April 2017, No. 14/Pdt.P/2017/PN.Kdl., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso 19 April 2017 dengan Nomor Register 14/Pdt.P/2017/PN.Bdw., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 13 Maret 1982 anak perempuan kedua dari ibu Satria dan tentang kelahiran tersebut telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 30 Januari 2017, Nomor 3511-LT-30012017-0010 ;

Bahwa di Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso pada tanggal 28 Maret 2017 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOHD ZULKIFLI sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sempol tertanggal 29 Maret 2017, Nomor 0057/01/III/2017 ;

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor sebagaimana Paspor tertanggal 15 September 2009, Nomor U-041413 yang tertulis atas nama HARDYANTI lahir di Pamekasan tanggal 17 Nopember 1982 dan paspor tersebut habis berlaku tanggal 15 September 2014 ;

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah HARDIANTIK lahir di Bondowoso tanggal 13 Maret 1982 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari yaitu untuk membuat paspor baru oleh karena Pemohon akan pergi ke Malaysia mengikuti suami, maka pemohon menganggap perlu untuk merubah / membetulkan kekeliruan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor yang dimiliki oleh Pemohon tertanggal 16 September 2009 Nomor U 041413 yang semula tertulis Hardyanti lahir di Pamekasan tanggal 17 Nopember 1982 dirubah / dibetulkan sehingga menjadi Hardiantik lahir di Bondowoso tanggal 13 Maret 1982 disesuaikan Akta Kelahiran pemohon ;

Bahwa untuk merubah / membetulkan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso ;

Hal 2 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah HARDIANTIK lahir di Bondowoso 13 Maret 1982 ;
3. Menyatakan bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum dalam paspor yang dimiliki oleh pemohon tertanggal 15 September 2009, Nomor U-041413 ada kekeliruan penulisan yang semula tertulis HARDYANTI lahir di Pamekasan tanggal 17 Nopember 1982 dirubah / dibetulkan sehingga menjadi HARDIANTIK lahir di Bondowoso tanggal 13 Maret 1982 disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/1704/430.10.3/2017 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte KeLahiran diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0057 01/III/2017 diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3511191005010116 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Paspor Nomor U 041413 yang dikeluarkan kantor imigrasi tanjung perak diberi tanda P-5 ;

Hal 3 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama 1.BUHAIRI., 2.EKO SUSILO., yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan dibawah sumpah, yang esensinya keterangan mereka sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari esensi keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-5) serta alat bukti para saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 13 Maret 1982 atas nama HARDIANTIK dari seorang ibu bernama SATRIA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-30012017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
2. Bahwa berdasarkan Surat keterangan No : 470/1704/430.10/2017 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3511201206790002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 30 januari 2017 Nama Pemohon tertulis HARDIANTIK ;

Hal 4 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.3511191005010116 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 29 Maret 2017, nama Pemohon tertulis HARDIANTIK sebagai anggota keluarga ;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor tertanggal 15 September 2009 No.U 041413 yang tertulis atas nama HARDYANTI lahir di Pamekasan tanggal 17 Nopember 1982 dimana paspor tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 September 2014 ;

5. Bahwa saat ini Pemohon akan pergi ke Malaysia mengikuti suami dan membutuhkan pengurusan paspor yang baru karena paspor yang dimiliki saksi telah habis berlaku tanggal 15 September 2014 dan karena paspor lama terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran dimana dalam Paspor nama Pemohon tertulis dan terbaca " HARDYANTI" lahir di Pamekasan tanggal 17 Nopember 1982 sedangkan didalam dokumen-dokumen yang lain milik pemohon yaitu Surat Keterangan Nomor 470/1704/430.10.3/2017 pengganti KTP-el, Kartu tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis dan terbaca "HARDIANTIK" dan tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Bondowoso "13 Maret 1982" ;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa esensi dari permohonan pemohon adalah mengenai permohonan penetapan penegasan nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon terkait dengan adanya perbedaan data identitas dari pemohon yang tercatat dalam Dokumen Perjalanan (paspor) yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Tanjung Perak yang menurut Pemohon adalah tidak tepat

Hal 5 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau keliru didalam penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran dari

Pemohon ;

Menimbang bahwa identitas data pemohon dalam paspor milik pemohon yaitu Paspor No. U 041413 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanjung Perak adalah tertulis nama HARDYANTI dan tempat, tanggal, bulan kelahiran pemohon adalah 17 Nopember 1982 dimana nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut menurut pemohon adalah data identitas yang keliru/salah, karena data yang benar adalah sebagaimana data identitas pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan dari Pemohon seperti Surat keterangan perekaman data E KTP (pengganti KTP sementara), KK, Kutipan akta Nikah, yaitu atas nama HARDIANTIK lahir di Bondowoso pada tanggal 13 Maret 1982 ;

Menimbang bahwa terjadinya kesalahan tersebut, sebagaimana materi dari permohonan dari pemohon adalah karena dahulunya Pemohon pada tahun 2009 pernah bekerja di luar negeri yaitu Malaysia dan terkait pembuatan Paspor untuk bekerja tersebut, pemohon dibantu oleh seorang makelar/Tikong., sehingga terbitlah Paspor dengan nama, tempat, tanggal dan bulan tahun lahir pemohon yang keliru ;

Menimbang bahwa terlepas dari keberadaan dari Pasal 126 huruf c tentang UU Keimigrasian incasu UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari UU aquo yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian., dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai Paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian

Hal 6 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor/Dokumen perjalanan (Vide : Pasal 63, 64, 65, 66 dari PP No. 31 Tahun 2013) ;

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik pemohon dengan data identitas pemohon seperti Surat keterangan pengganti KTP-EI, KK, kutipan Akta Nikah, Akte kelahiran , sehingga ketika paspor yang lama telah habis masa berlakunya dan harus segera diperpanjang guna kepentingan keberangkatan bekerja diluar negeri oleh karena data yang tersimpan dikantor Imigrasi berbeda dengan data identitas pemohon sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan pemohon maka paspor baru harus disesuaikan dengan data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, hal ini adalah merupakan permasalahan hukum tersendiri, karena peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian belum mengatur secara mendetail jika terdapat kasus yang demikian ;

Menimbang bahwa sudah menjadi hal yang pasti bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian masalah diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut ;

Menimbang bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas yang terdapat dalam paspor yang akan diperpanjang serta akan digunakan untuk kepentingan bekerja ke luar negeri mengalami kesalahan dalam penulisan nama atau juga tanggal lahir atau juga perihal lainnya, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait pembenaran nama dan tanggal lahir yang sesungguhnya,

Hal 7 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga barulah perpanjangan paspor milik pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian ;

Menimbang bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang legal dan rasional karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik ;

Menimbang bahwa terkait dengan Paspor pemohon menurut Hakim adalah paspor biasa yang dalam hal ini dibedakan dengan paspor diplomatik dan juga paspor dinas, sehingga persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut, sebagaimana pasal 49 PP No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanan dari UU Keimigrasian, adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, buku nikah dan lainnya., sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan incasu KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan sebagainya ;

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadil tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada hukumnya, karena Hakim selanjutnya akan menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang belum jelas aturannya ;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain ;

Hal 8 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat ;

Menimbang bahwa adapun permohonan yang dilarang menurut Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ( Vide: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan) ;

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait penegasan nama, tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya dalam paspor, menurut pertimbangan Hakim permohonan tersebut sifatnya bukanlah contensius atau tidak bersifat sengketa, karena permohonan perbaikan data identitas seseorang yang tercatat dalam paspor adalah murni inisiatif aktif dari pemohon paspor itu sendiri, sedangkan pihak kantor Imigrasi adalah sebagai institusi yang bersifat melayani dalam pengertian apabila semua persyaratan pembuatan paspor terpenuhi, maka kantor Imigrasi akan menerbitkan Paspor yang menjadi hak dari pemohon Paspor ;

Menimbang bahwa terlebih lagi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut,

Hal 9 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan dan dapat dikabulkan dengan redaksi amar yang akan diperbaiki sebagaimana nanti dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana dari UU Keimigrasian, serta ketentuan lain yang terkait ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa data identitas pemohon didalam Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tertanggal 15 September 2009 No.U 041413 atas nama "HARDYANTI" lahir di Pamekasan pada tanggal 17 Nopember 1982 terdapat kekeliruan/kesalahan didalam penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon, karena nama Pemohon yang benar adalah "HARDIANTIK", Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang benar adalah lahir di Bondowoso tanggal "13 Maret 1982 " ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.219.000 ( Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 26 April 2017, oleh INDAH NOVI SUSANTI.,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 10 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUKARDI,SH selaku

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUKARDI, SH.

INDAH NOVI SUSANTI, SH, M.H.

### Perincian Biaya :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 125.000,- |
| 5. Materai      | : Rp. 6.000,-   |
| 6. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 7. Leges        | : Rp. 3.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 219.000,-  
=====

Hal 11 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)